

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adopsi anak merupakan suatu tindakan hukum dimana seorang sepasang suami istri mengambil anak yang bukan anak kandung mereka menjadi anak kandung dengan cara sah memperoleh hak-hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung. Di Indonesia, adopsi diatur dalam hukum perdata dan hukum islam.¹

Dalam hukum perdata, adopsi diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1052 sampai dengan pasal 1091. Adopsi dapat dilakukan apabila orang yang akan diadopsi sudah berusia dibawah 18 tahun dan pihak yang akan mengadopsi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang . Hak-hak anak yang diadopsi diatur dalam pasal 1071 KUHPerdata, dimana anak yang diadopsi memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Sementara itu, dalam hukum islam, diatur dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Dalam Mazhab Syafi'i, adopsi dikenal dengan istilah kafalah, dimana orang yang mengambil anak tersebut hanya berperan sebagai pengasuh dan wali amanat, sehingga anak yang diambil tetap mempertahankan hubungan darah

¹ Ika Putra Pratiwi, Journal “ Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan” (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. 2016), h.3

dengan keluarga kandungnya.

Sedangkan dalam Mazhab Hanafi, adopsi dikenal dengan istilah *tabanni*, dimana anak yang diadopsi memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandungnya, termasuk hak waris². Namun, dalam prakteknya, adopsi anak di Indonesia masih mengalami kendala-kendala, terutama terkait dengan perbedaan pandangan antar hukum perdata dan hukum Islam. Sejumlah ulama dan tokoh masyarakat muslim di Indonesia menolak adopsi karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, sementara hukum perdata menetapkan adopsi sebagai suatu tindakan hukum yang sah. Oleh karena itu, penelitian hak anak adopsi dalam hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia perlu dilakukan untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan adopsi anak di Indonesia.³

Dalam hukum Islam mengenai pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandung dan anak yang diangkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orangtua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat, anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung dan juga orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya.

² Ika Putra Pratiwi, Journal “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan” (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. 2016), h.3

³ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 165

Dalam kitab suci Q. S al-Ahzab 33: 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَىٰ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥)

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴

Hukum islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas. Sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.

Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW:

“Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib semuanya dari Abu Mu'awiyah - Abu Kuraib berkata- Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim At Taimi dari bapaknya ia berkata: Ali bin Abi Thalib pernah berkhotbah di hadapan kami, lalu dia berkata: Barang siapa yang memanggil(mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan kaknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya”. (HR. Muslim).”⁵

⁴ Departemen Agama RI Al- Qur'an dan Tafsir , h. 822

⁵ Bk hari Muslim, h .583

Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, atau memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk kemudian dimasukkan kedalam klan nasab orang tua angkatnya, adalah yang paling mendapat kritikan dari islam, karena sangat bertentangan dengan ajaran islam. hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah menyatakan bahwa:

*"Abu al-Aswad telah menceritakan kepadanya dari Abu Dzar bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seorang laki-laki yang mengklaim orang lain sebagai bapaknya, padahal ia telah mengetahuinya (bahwa dia bukan bapaknya), maka ia telah kafir. Barang siapa mengaku sesuatu yang bukan miliknya maka ia bukan dari golongan kami, dan hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka". (HR. Bukhari Muslim)."*⁶

Al-Imam Al-Lausi juga menyatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menisbahkan anak kepada yang bukan ayahnya, sebagaimana yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Adapun apabila seseorang memanggil seorang anak dengan panggilan anakku "ibni" yang menunjukkan kasih sayang seseorang kepada anak yang dipanggil tersebut maka hal itu tidak diharamkan.

B. Pembatasan Masalah

Batasan masalah penelitian hak anak adopsi dalam hukum perdata dan hukum islam di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas hak anak yang diadopsi dalam konteks hukum perdata dan hukum islam di Indonesia, tidak membahas hak anak yang diadopsi di negara lain dan diadopsi oleh warga negara Indonesia.

⁶ Bukhari Muslim, h. 585

2. Penelitian ini hanya membahas adopsi anak yang dilakukan secara resmi dan sesuai hukum islam dan hukum perdata Indonesia
3. Penelitian ini tidak membahas psikologis dan sosial dari anak yang diadopsi, namun hanya membahas aspek hukum dan perlindungan hukum bagi anak yang di adopsi di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Penelitian hak anak adopsi dalam hukum perdata dan hukum islam di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan pengaturan adopsi anak dalam hukum islam dan hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana hak- hak dan perlindungan hukum yang diadopsi yang diatur dalam hukum islam dan hukum perdata Indonesia?
3. Bagaimana penerapan hak anak adopsi dalam pandangan hukum islam dan hukum perdata praktek adopsi di Indonesia?

D. Penegasan Istilah

Penegasan Istilah merupakan penjelasan istilah-istilah pokok yang terdapat dalam judul supaya mudah dimengerti dan juga untuk menghindari kekeliruan. Maka setiap istilah yang digunakan dalam penulisan ini perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman terhadap makna dan penulisan proposal skripsi ini . Berikut terdapat beberapa pengertian mengenai penegasan istilah, antara lain:

1. Adopsi Anak Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam bahwa, penamaan anak angkat tidak menjadikan seseorang menjadi mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui didalam Hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar sebab mewaris dan prinsip pokok dalam kewarisan, adalah hubungan darah atau arhaam. Hubungan anak angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak sulbi (anak kandung). Anak sulbi asalnya anak sulbi, artinya anak kandung yang berasal dari sumsum tulang sulbi dan tulang punggung kamu.

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa menurut sejarah Nabi Muhammad saw sebelum menerima kerasulannya mempunyai anak angkat yang bernama Zaid putra Haritsah. Kemudian anak tersebut dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkat serta namanya diganti menjadi Zaid Bin Muhammad. Dihadapan kaum quraisy Muhammad pernah mengatakan "saksikanlah oleh kamu, bahwa Zaid kuangkat menjadi anak angkatku dan mewarisiku dan aku mewarisinya ". Kemudian bertolak dari sebab-sebab inilah sehingga Allah melarang anak angkat untuk dijadikan sebagai anak kandung apalagi sebagai waris mewarisi, Anak angkat dalam masalah warisan, karena tidak ada hubungan darah, perkawinan dan kerabat yang sebenarnya,

maka oleh Alquran hal tersebut sama sekali tidak bernilai dan tidak menjadi penyebab mendapat warisan Bahkan Alquran menyatakan:

(Q.S. Al-Anfal, ayat 75).

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۖ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan orang –orang yang beriman sesudah itu, mereka hijrah dan berjihad bersamamau, mak mereka itu termasuk (juga). Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kaabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) 677) didalam kitab Alloh. Sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁷

Dengan demikian yang bertentangan dengan syari'at Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandung sendiri termasuk dalam hal waris-mewaris. Sebaliknya pengangkatan anak dalam arti terbatas, diperbolehkan bahkan dianjurkan. Di sini ditekankan sepanjang pengangkatan anak itu adalah dalam segi kecintaan, pemberian kebutuhan dan bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri.

Dalam hukum islam anak angkat tidak mempunyai kedudukan sama seperti anak kandung dan karena itu anak angkat dalam hukum islam tidak memiliki akibat hukum apapun. Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus bahkan anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya dan dituliskan dibelakang nama anak angkat.

⁷ Departemen Agama RI *Al-Qur'an Terjemaah*, h. 344

2. Adopsi anak menurut Hukum Perdata

Pengangkatan anak dalam istilah Hukum Perdata Barat disebut Adopsi. Dalam kamus hukum kata adopsi yang bersasal dari bahasa latin *adoption* diberi arti pengangkatan anak sebagai anak sendiri. Adopsi adalah penciptaan hubungan orang tua anak oleh perintah pengadilan antara dua pihak yang biasanya tidak mempunyai hubungan/ keluarga. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian anak adopsi dalam hukum perdata dan hukum islam di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perbedaan pengaturan adopsi anak dalam hukum perdata dan hukum islam di Indonesia, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif terkait dengan adopsi anak di Indonesia.

2. Untuk mengidentifikasi hak-hak anak yang diadopsi yang diatur dalam hukum perdata dan hukum islam di Indonesia, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perlindungan hukum bagi anak yang diadopsi.
3. Untuk mengkaji penerapan hak anak yang diadopsi dalam praktek adopsi di Indonesia, terutama terkait dengan perbedaan pandangan antara hukum perdata dan hukum islam, sehingga dapat memberikan rekomendasi terkait dengan upaya penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan adopsi anak di Indonesia.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang digunakan dalam penelitian hak anak adopsi dalam hukum perdata dan hukum islam di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Hak anak: Hak-hak yang dimiliki oleh anak yang terkait dengan kehidupannya, kesehatannya, pendidikannya, dan perlindungan hukumnya.
2. Adopsi: Prosedur hukum yang dilakukan oleh orang untuk mengambil anak orang lain untuk menjadi anak sendiri dan memperoleh hak-hak orang tua atas anak tersebut.
3. Hukum: Hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu-individu dalam masyarakat, termasuk didalamnya tentang hak-hak dan kewajiban individu, termasuk tentang adopsi anak.

4. Hukum Islam: Hukm yang berasal dari ajaran agama islam dan digunakan sebagai dasar pengaturan hukum di Indonesia, termasuk didalamnya pengaturan tentang adopsi anak.
5. Ulama: Orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang agama islam dan memberikan pandangan dan nasehat terkait dengan masalah-masalah agama.
6. Perlindungan Hukum: tindakan hukum yang diambil untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak lain.⁸

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tetang hak anak adopsi dalam hukum perdata dan hukum islam di indonesia antara lain:

1. Penelitian oleh Nurhayati dan Sunaryati Hartono (2017) yang membahas tentang perlindungan anakdalam adopsi menurut hukum islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa hukum islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak anak dalam proses adops, tetapi masih ada perbedaan pandangan diantara ulama mengenai beberapa aspek adopsi seperti pemilihan orang tua angkat dan pewarisannya.⁹

⁸ Ahmad Kamil, M. Fauzan. ”*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak diIndonesia*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) , h.7

⁹ Al-Ghazali, I. H. (2008). Hukum islam tentang Pemeliharaan Anak. Gema Insani Press.

2. Penelitian oleh Dian Pramita dan Novika Windya (2019) yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak anak dalam adopsi menurut hukum perdata dan hukum islam di indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun adopsi diatur oleh hukum perdata, namun masih bnyak permasalahan yang terkait dengan perlindungan hak-hak anak, seperti ketidak jelasan setatus anak adopsi dan hak warisnya. Sementara itu, hukum islam memberikan panduan yang jelas tentang adopsi dan perlindungan hak-hak anak didalamnya.¹⁰
3. Penelitian oleh Mochammad Imam Nawawi (2016) yang membahas tentang adopsi anak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa hukum islam menemukan dasar yang kuat untuk melindungi hak-hak anak dalam proses adopsi' seperti hak mempertahankan identitas asilnya dan hak warisnya. Namun, hukum positif indonesia masih memiliki beberapa kelemahan dalam melindungi hak-hak anak yang diadopsi.¹¹
4. Penelitian oleh M. Nur Kholis Setiawan (2018) yang membahas tentang perlindungan hukum bagi anak hasil adopsi menurut hukum islam dan hukum positif indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa hukum islam memberikan panduan yang jelas tentang perlindungan hak-hak anak dalam proses adopsi, tetapi ada masih ada beberapa permasalahan dalam pratek adopsi yang perlu diperbaiki, seperti ketidak jelasan status anak adopsi dan hak warisnya.Sementara itu, hukum

¹⁰ Kholis Stiawan, M. N. (2018) Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Adopsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Al-Mazahib: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*,13(1), 79-94.

¹¹ Nawawi, M. I. (2016). Adopsi Anak dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum PositiIndonesia. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Peradapan Islam*, 14(1),

positif indonesia memiliki beberapa ketentuan yang dapat menjamin hak-hak anak yang diadopsi, seperti pemberian akta kelahiran dan pengakuan hak warisnya.¹²

H. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan menekankan analisis pada proses penyimpulan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang masalah apa yang terjadi dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, kitab, artikel, dan tulisan-tulisan tertentu yang menyangkut tentang permasalahan yang diteliti.¹³

Metodologi penelitian hukum hak anak adopsi dalam hukum perdata dan hukum islam di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian:

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait adopsi anak dalam hukum perdata dan hukum islam di Indonesia dan metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan menekankan analisis pada proses penyimpulan. Pendekatan ini dilakukan dengan

¹² Rusmawan, E. (2015). Pemahaman Hak-Hak Anak Dalam Adopsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 115-135.

¹³ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar offset, 2001), h.5

menelaah latar belakang masalah apa yang terjadi dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, kitab, artikel, dan tulisan-tulisan tertentu yang menyangkut tegan permasalahan yang diteliti.

1. Sumber Data:

a. Sumber Data Primer

perlindungan anak, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan terkait adopsi anak, serta fatwa ulama dan pandangan tokoh masyarakat Muslim terkait dengan adopsi anak dalam hukum Sumber data primer dalam penelitian ini berupa peraturan yang berasal undang-undang yang berlaku di indonesia. Seperti kitab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Prlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang prosedur pengangkatan anak, undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, (telaah al-Qur'an surah al-Ahzab 45 dalam kitab Ibnu Katsir, kitab Hadis Bukhari Muslim) buku yang berjudul "Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam". yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen hukum terkait adopsi anak dalm hukum perdata dan hukum islam di indonesia, seperti undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang islam.¹⁴

b. Sumber Data Sekunder

¹⁴ Al-Lausi, *Ruh Al-Ma'ani*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Jilid 21), h. 148

Sumber data sekunder yaitu bahan-bahan pendukung yang beratkaitanya dengan sumber data primer seperti undang-undang Al-Quran dan Hadist keperdataan, buku-buku, literatur hukum, hasil karya ilmiah para peneliti yang terdahulu, seperti skripsi, jurnal, tesis, serta internet.

2. Teknik Pengumpulan Data:

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pnelitian ini adalah studi dokumen, yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumen hukum terkait adopsi anak dalam hukum perdata dan hukum islam di Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku maupun peraturan-peraturan perundang-undangan yang berasal dari data primer dan sekunder

3. Teknik Analisis Data:

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (Content analysis), yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, memilih dan mengevaluasi informasi yang terkandung dalam dokumen-dokumen hukum terkait adopsi anak dalam hukum perdata dan hukum islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelum mengambil kesimpulan. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis isi (content analysis). Dalam hal ini berupaya mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan obyek pembahasan serta yang memiliki keterkaitan pada penelitian yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Prlindungan

Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang prosedur pengangkatan anak, undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Al-Quran surah al-Ahzab: 4-5 tafsir Ibnu Katsir dan Kitab Hadis Buhkari Muslim Yaitu metode untuk mengumpulkan data dan menganalisis muatan dari sebuah teks. Yang bersumber dari referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian.

4. Validitas Data:

Untuk menjamin validitas data, peneliti melakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil analisis dokumen hukum terkait adopsi anak dalam hukum perdata dan hukum islam di Indonesia dalam pandangan ulama dan tokoh masyarakat Muslim terkait dengan adopsi anak dalam hukum islam.

5. Etika Penelitian:

Penelitian ini akan memperhatikan aspek etika penelitian, seperti menjaga kerahasiaan dokumen yang digunakan dalam penelitian dan memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dokumen hukum terkait adopsi anak dalam hukum perdata dan hukum islam di Indonesia.

I. Landasan Teori

A. Pengertian Pengangkatan Anak

1. Pengertian Secara Etimologis

Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “adoption”, yang berarti “mengangkat anak orang lain

untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.¹⁵ Secara etimologis pengangkatan anak yang dikenal di kalangan mayoritas masyarakat arab disebut dengan istilah *tabbani* berarti yaitu “mengambil anak”. Sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti pengabihan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”.¹⁶ Istilah *Tabbani* yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat. Pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan *Adopsi*.¹⁷

2. Pengertian Secara Terminologis

Secara terminologis pengangkatan anak atau *tabbani* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak “pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya”. Dalam pengertian lain *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja me-nasab-kan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka unsur me-

¹⁵ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), h.3

¹⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 7

¹⁷ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2008), h.20

nasab-kan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan.¹⁸

Pengangkatan anak (adopsi, tabanni), yaitu suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut "anak angkat", peristiwa hukumnya disebut "Pengangkatan Anak" dan istilah terakhir inilah yang kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan untuk mewakili istilah adopsi. Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga.¹⁹

Aziz Dahlan mengutip pendapat Mahmud Syaltut dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam, bahwa setidaknya ada dua pengertian "pengangkatan anak". Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status "anak kandung" kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai "anak kandung", sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.²⁰

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa al-Adillatuhu*, Juz 9, (Beirut: Dar Al Fikr al Ma'ashir, Cet. IV, 1997), h. 271

¹⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 7

²⁰ A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2000), h. 30

seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. kelak kiranya dapat menjadi anak saleh yang mau merawat orang tua angkatnya di saat sakit, dan mendoakan di saat orang tua angkat telah meninggal dunia. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu, dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam, maka bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana yang didefinisikan oleh Mahmud Syaltut. Tersebut jelas tidak bertentangan dengan asas Hukum Islam, bahkan ditegaskan dalam QS. al-Ma'idah (5): 32 yang berbunyi:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*“Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul- rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”*²¹

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa apabila memelihara atau mengangkat seorang anak atau manusia dengan niat yang baik sebagai

²¹ Departemen Agama RI, *Al Qura'an Terjemah As-Salaam*, h.365

wujud perbuatan amal shaleh dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah SWT maka perbuatan demikian sangat dianjurkan dalam Islam. Anak angkat dalam pengertian yang kedua, termasuk di Indonesia sendiri, sebagaimana diterapkan oleh Pengadilan Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, Pengangkatan anak dalam pengertian yang kedua tersebut jelas dilarang oleh Islam dan bertentangan dengan Hukum Islam. berdasarkan firman Allah Q.S al-Ahzab 33: 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَىٰ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥)

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) Saudara-saudara seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²²

²² Departemen Agama RI, *Al Qura'an Terjemah As-Salaam*, h. 79

Berdasarkan ayat diatas bahwa anak angkat tidaklah bisa disamakan layaknya anak kandung, nasab anak angkat tetaplah pada orang tua kandungnya. Anak angkat tidak saling mewarisi. Dalam hal ini pengangkatan anak hanya sebatas peralihan tanggung dari oarang tua kandung kepada orang tua angkat.

3. Pengertian Menurut Undang-Undang

Pengertian pengangkatan anak menurut Perundang-undangan Republik Indonesia antara lain Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan anak No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, bahwa “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan seseorang yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.”²³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) dinyatakan bahwa

²³ Peraturan Manteri Sosial Republik Indonesia No. 110 Tahun 2009 Pasal 1

“anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.”²⁴

B. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Di zaman sekarang ini masyarakat melakukan pengangkatan anak hanya berdasarkan kesepakatan masing-masing antara kedua belah pihak, tanpa adanya persyaratan-persyaratan yang mereka penuhi, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat dalam hal syarat-syarat pengangkatan anak. Sebab yang terjadi dalam masyarakat pengangkatan anak ini begitu mudah dilakukan, padahal baik itu tata cara dan syarat- pengangkatan anak sudah diatur dalam perundang-undangan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 mengatur tentang cara mengadopsi anak, yang menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/ pengangkatan kepada Pengadilan negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan tersebut bisa berupa tulisan ataupun lisan dan diajukan kepada panitera, yang isinya dari surat permohonan tersebut berupa motivasi dalam pengangkatan anak yang hanya bertujuan untuk kehidupan masa depan yang lebih baik setelah adanya pengangkatan anak.²⁵

1. Syarat Calon Anak Angkat

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan

²⁴ Kompilasi Hukum Islam

²⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983

Pengangkatan Anak²⁶

a) Syarat anak yang akan diangkat meliputi:

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- 4) Memerlukan perlindungan khusus.

2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
 - b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
 - c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus
- Penjelasan pasal 12 ayat (2) huruf b dan c menjelaskan: Huruf b : yang dimaksud dengan “sepanjang ada alasan mendesak” seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Huruf c: yang dimaksud dengan “anak memerlukan perlindungan khusus” adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya napza), anak korban kekerasan baik fisik ataupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

2. Syarat Calon Orang Tua Angkat

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, menentukan Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Sehat jasmani dan rohani.
- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak kejahatan.
- e) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindakan kejahatan.
- f) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- g) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- h) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- i) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- j) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- k) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.

- l) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- m) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- n) Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial

C. Tujuan Dan Alasan Pengangkatan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 .Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dalam pasal 39 butir 1 pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang- undangan.²⁷

Dalam praktiknya, pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasinya. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya ditengah-tengah keluarganya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaa setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan, sekadar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat disia-siakan atau diterlantarkan, sangat perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat.

Berbeda dengan peraturan perundangan, tujuan pengangkatan anak dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapak yang mengangkatnya, terlepas dari golongan sanak saudaranya semula. Alasan pengangkatan anak antara lain karena didalam rumah tangga pasangan yang hendak mengangkat anak tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk mempertahankan garis keturunan/marga, sehingga dapat menjaga dan memliharanya kelak kemudina di hari tua. Selain itu untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagian keluarga yang apabila dengan adanya anak ditengah-tengah keluarga akan menambah rasa saling menyayangi dan mengasihi baik itu dari pasangan maupun dari keluarga. Dan

tidak jarang masyarakat menggap adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri, adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan, untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada, karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan begitupula sebaliknya, karena adanya hubungan keluarga sehingga atas permintaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga agar supaya anaknya dijadikan anak angkat. Namun alasan yang paling umum terjadinya pengangkatan anak disebabkan karena takut tidak ada keturunan.²⁸

D. Macam-Macam Pengangkatan Anak

1. Pengangkatan anak yang sama sekali bukan dari keluarga/ kerabat. Keluarga yang tak mempunyai anak itu berbuat dalam lingkungan kekuasaan kerabatnya dan bersama kerabatnya, memungut dan mengangkat anak. Anak yang diangkat itu menduduki seluruh kedudukan anak kandung dari orangtua yang mengangkat anak itu, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orangtuanya sendiri secara adat putus. Pengangkatan anak itu harus "terang", yaitu harus dilaksanakan dengan upacara-upacara atau *rites de pas sage* dengan bantuan penghulu-penghulu atau pemuka-pemuka rakyat. Dengan kata lain, hal ini terjadi dalam rangka ketertiban hukum masyarakat. Adopsi semacam ini

²⁸ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016), h.5

terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung, Kalimantan. Di Pasemah, adopsi dilakukan dengan terang di hadapan orang sedusun.²⁹

2. Pengangkatan anak dari kalangan keluarga sendiri. anak diambil. Bahkan di beberapa desa telah terjadi pengangkatan anak dari lingkungan sanak-saudara istri (pradana). Dalam keluarga dengan selir-selir, apabila istri tidak mempunyai anak dan selir-selir mempunyainya, maka anak-anak itu diangkat (diadopsi) menjadi anak istrinya. Dengan pengangkatan anak Pengangkatan anak semacam ini di Bali disebut nyentanayang. Anak lazimnya diambil dari salah satu klan yang ada hubungan tradisionalnya (purusa), tetapi akhir-akhir ini dapat pula itu, ia memperoleh hak untuk menggantikan kedudukan ayahnya.
3. Pengangkatan anak dari kalangan kemenakan/keponakan (baik laki-laki maupun perempuan). Hal ini terjadi di Sulawesi, Jawa, dan beberapa daerah lainnya. Lazimnya, mengangkat keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan- penyerahan sesuatu barang kepada orangtua anak yang bersangkutan yang pada hakikatnya masih saudara sendiri dari orang yang memungut anak. Sebab-sebab untuk mengangkat keponakan sebagai anak angkat ini antara lain:
 - a. Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut keponakan tersebut, merupakan jalan untuk mendapat keturunan.

²⁹ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 169

- b. Karena belum dikarunia anak, sehingga dengan memungut keponakan ini, diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak.
- c. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.
- d. Untuk dapat memperkuat tali kekerabatan.

Beberapa teori yang dapat digunakan dalam penelitian hak anak adopsi dalam hukum perdata dan hukum islam di Indonesia antara lain:

1. Teori Hak Asasi Manusia: Teori ini menganggap bahwa hak anak untuk memiliki keluarga dan identitas adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara dan masyarakat. Dalam konteks adopsi anak, teori ini dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan hak-hak anak sebagai prioritas utama dalam proses adopsi.
2. Teori Perbandingan Hukum: Teori ini membandingkan peraturan hukum tentang adopsi anak dalam hukum perdata dan hukum islam di Indonesia dengan peraturan hukum di negara-negara lain, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem hukum.
3. Teori Legal Pluralism: Teori ini mengakui bahwa ada banyak sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, termasuk hukum adat dan hukum agama, selain hukum positif. Dalam konteks adopsi anak, teori ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan implikasi dari adopsi anak dalam hukum perdata dan

hukum islam di Indonesia dan serta, Bagaimana mengitregasikan . peraturan hukum yang berbed tersebut.

4. Teori feminisme : Teori ini menekankan pentingnya melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam sistem hukum yang adil dan merata. Dalam konteks adopsi anak, teori ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam proses adopsi, termasuk dalam hal pemilihan orang tua angkat dan pengambilan keputusan tentang adopsi.
5. Teori kebijakan publik: Teori ini membahas proses pembuatan kebijakan puplik dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks adopsi anak, teori ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan pengaruh kebijakan publik terhadap pratik adopsi anak dalm hukum perdata dan hukum islam di Indonesia, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat ditingkatkan untuk melindungi hak-hak anak yang diadopsi.

J. Sistematika Laporan Penelitia

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu: Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori dan metode penelitian, sistematika penulisan. Bab II Kerangka Teori, yang menjelaskan pengertian pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tujuan dan alasan pengangkatan anak, macam-macam pengangkatan anak,

prosedur pengangkatan anak, dan dasar hukum pengangkatan anak. Bab III menjelaskan pengangkatan anak menurut hukum islam, pengangkatan anak menurut hukum perdata. Bab IV Analisis Penelitian. Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran. Dan pada bagian terakhir skripsi adalah daftar pustaka.

